

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang, Fenomena Penelitian, dan Gap Teori Penelitian.**

#### **1.1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah instrumen penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, karena pajak adalah sumber pendapatan nasional yang paling potensial dan menempatkan persentase tertinggi dalam anggaran Indonesia dibandingkan dengan pendapatan lain dan mendanai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Karena itu, pemerintah memiliki perhatian besar pada pendapatan pajak, karena jumlah pendapatan dari pajak memiliki pengaruh besar terhadap anggaran pemerintah yang ditentukan (Dewinta & Setiawan, 2016). Sikap penghindaran pajak dapat dibagi menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima dan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (Fadhilah, 2014).

Pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik dan pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar pada sektor pajak. Namun, usaha pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak ini bukanlah tanpa kendala. Globalisasi

memungkinkan aliran sumber daya keuangan dari negara-negara maju ke ekonomi negara yang sedang tumbuh (Tomedi dan Schreiber, 2014).

Meningkatnya laju globalisasi telah mendorong konsep negara karena fleksibilitas penetapan harga transfer dan perannya dalam menghindari pajak dengan mengarahkan pendapatan publik kepada pemegang saham (Wilson, 2009). Globalisasi telah datang untuk menghilangkan batasan yurisdiksi teritorial korporasi dan telah membuka cara yang lebih mudah untuk mendirikan anak perusahaan, usaha patungan afiliasi, entitas tujuan khusus dan kepercayaan dalam yurisdiksi dengan kondisi yang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan dari tempat pajak yang rendah. Perusahaan multinasional (MNC) memperoleh berbagai manfaat dari perdagangan internasional, termasuk ekspansi perdagangan, peluang kerja, transfer teknologi, aliran informasi pasar internasional, promosi industri yang sering, penelitian dan pengembangan teknis, ekonomi pertumbuhan dan peningkatan pajak (Chang & Lin 2010). Namun, upaya untuk mengoptimalkan potensi sektor pajak oleh pemerintah tidaklah mudah. Ini karena secara umum pelaku usaha mengidentifikasi pembayaran pajak adalah beban yang menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Di sinilah konflik kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak terjadi yang biasa disebut konflik kepentingan yang memicu munculnya praktik penghindaran pajak (Wang 2010).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Adisamartha &

Noviari 2015; Amri 2017). Secara umum tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal karena masih dalam kerangka peraturan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Zain 2005; Suandy 2008).

Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin pajak terutang, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Bagi pihak manajemen perusahaan, beban pajak yang tinggi akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal (Frank et al. 2009; Oktagiani et al. 2015; Siregar & Widyawati 2016).

Usaha pengurangan pajak secara legal disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017:23). Sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum (legal), tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena aktivitas ini otomatis akan mengurangi penerimaan pajak negara. Adanya celah pada peraturan perpajakan tersebut akhirnya menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang dapat menghindari kewajiban membayar pajak

dengan alasan *tax avoidance* yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak bisa berbuat banyak atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian tentang praktik penghindaran pajak internasional menyarankan perusahaan menghindari pajak dengan cara manipulasi kapitalisasi tipis, pemanfaatan *tax haven*, pembayaran *intangibile*, pengalihan pendapatan dan struktur pendanaan afiliasi (Jacob & Jacob, 1996; Chang & Lin, 2010; Taylor & Richardson, 2012; Henn, 2013; Brock & Pogge, 2014).

Berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia maupun di luar negeri telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan sampai dengan saat ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti karena pajak merupakan hal yang menjadi perdebatan. Penelitian sebelumnya determinan keuangan diteliti pengaruhnya terhadap *effective tax rate* (Lahaf & Shoshan 2016) yang menjadi proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengembangkan model baru dengan menambahkan faktor non keuangan yang diduga mampu mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

Beberapa faktor keuangan yang sering diteliti diantaranya *return on asset*, *leverage*, profitabilitas, likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi (Hanlon & Heitzman 2010; Koh & Lee 2015; Waluyo *et al.* 2015). Beberapa faktor keuangan yang sering diteliti antara lain *leverage*, *return on asset* (ROA), profitabilitas, ukuran perusahaan,

kompensasi rugi fiskal, kompensasi dan insentif, kemampuan manajerial, dan mekanisme *corporate governance* (Hanlon & Heitzman 2010; Koh & Lee 2015; Waluyo *et al.* 2015).

Ada beberapa ketentuan pajak penghasilan yang relative dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi kebijakan pajak, memperoleh keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan dengan patuh (kepatuhan) atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Penelitian Asri & Suardana (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara dalam penelitian lain menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Mahanani, *et al* 2014).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya adalah *leverage* (struktur utang). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Darmawan dan Sukartha 2014:147). Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan dan juga menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan. Utang dapat menimbulkan beban tetap yang disebut sebagai bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar oleh perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai utang yang besar, maka pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Ini menyebabkan kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Waluyo *et al.*, 2015 dan Lanis & Richardson 2015).

Penghindaran pajak dikaitkan dengan tindakan hukum, dengan maksud untuk menghemat pajak, kepintaran, dan dianggap sebagai ide yang baik dan juga terkait dengan pajak sebagai biaya (Ngadiman, dan Puspitasari 2014). Salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah karena akan menaikkan biaya bunga dan akan mengurangi laba perusahaan, dan *effective tax rate* akan lebih rendah. (Richardson dan Lanis 2015) meneliti leverage sebagai variabel dependen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Profitabilitas merupakan satu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba (Dewi, 2016).

Profitabilitas dialokasikan untuk kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan pengembalian laba (Agusti 2014). Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsip yang memiliki minat berbeda, dimana profitabilitas sebagai variabel bebas penghindaran pajak. Agen adalah manajer dan kepala sekolah adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku konsisten untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak untuk target pendapatan nasional, sementara manajer ingin meminimalkan pembayaran pajak untuk mendapatkan lebih banyak laba perusahaan. Karena itu, manajer melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun, peningkatan laba juga akan

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan laba akan menghasilkan jumlah pajak yang lebih tinggi yang harus dibayar, atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, ada beberapa penelitian yang menganalisis efek dari profitabilitas, leverage, dan ukuran pada penghindaran pajak (Kim & Im, 2017; Minnick & Noga, 2010; Salaudeen, 2017).

### 1.1.2

**Fenomena  
Penelitian  
Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak selama 5 Tahun Terakhir**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Shortfall Pajak
2014	Rp 1.072 Triliun	Rp 985 Triliun	Rp 43,22 Triliun
2015	Rp 1.294 Triliun	Rp 1.095,77 Triliun	Rp 198,23 Triliun
2016	Rp 1.355 Triliun	Rp 1.141,45 Triliun	Rp 213,55 Triliun
2017	Rp 1.284 Triliun	Rp 770,7 Triliun	Rp 513,3 Triliun
2018	Rp 1.424 Triliun	Rp 1.315,9 Triliun	Rp 108,1 Triliun

Sumber : <https://www.detik.com/>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak di negara Indonesia dari tahun 2014 – 2018, dengan target realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Melesetnya realisasi penerimaan pajak dari yang akan ditargetkan

mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, ketidak patuhan dalam membayar pajak kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pada tahun 2018 walaupun meleset dari target tetapi mempunyai pertumbuhan penerimaan yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana di tahun sebelumnya rata-rata pertumbuhan penerimaan hanya sekitar 9% tetapi di tahun 2018 14,3%. Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Anggapan ini membuat perusahaan sebagai wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar karena sifatnya yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung baik berupa dana, barang, atau jasa (Weston & Copeland 1986; Adisamartha & Noviari 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Adisamartha & Noviari 2015; Amri 2017). Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin pajak terutanganya, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Bagi pihak manajemen perusahaan, beban pajak yang tinggi akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal (Frank *et al.* 2009; Oktagiani *et al.* 2015; Siregar & Widyawati 2016).

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Sektor Manufaktur**



Sumber : Menpri 2017

Berdasarkan data Menprin 2017, sektor industri barang dan konsumsi tingkat pertumbuhannya sebesar 5,63%, sektor aneka industri sebesar 9,49%, dan pertumbuhan yang tertinggi adalah sektor industri dasar dan kimia sebesar 10,6%. Sehubungan dengan data tersebut perlu dikaji sejauh mana tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi penghasilan yang didapat, maka akan semakin tinggi pula beban pajak penghasilan (Richardson *et al*,2007). Hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak

(perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Disamping itu saat ini industri manufaktur dengan berbagai sektornya menjadi kontributor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak sebesar 17,1%. Adapun non migas menyumbang sebesar Rp. 596,89 triliun atau mencapai 31,18% (www.koransindo.com, Juni 2019). Sehingga peneliti tertarik pada sektor manufaktur dengan sektor industri melakukan analisis faktor – faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa faktor yang diteliti diantaranya ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas (Hanlon & Heitzman 2010; Koh & Lee 2015; Waluyo *et al.* 2015). Hasil penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan hasil yang konsisten.

### **1.1.3 GAP Teori Penelitian**

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai *tax avoidance*. Masing-masing peneliti yang telah dilakukan menggunakan variable dengan karakteristik yang berbeda, sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula. Penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap ukuran perusahaan sudah pernah dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan akan menggunakan ukuran perusahaan untuk memprioritaskan kepentingan pribadinya. Ukuran besar perusahaan akan menghasilkan transaksi yang kompleks dan operasi lintas batas. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk bertindak dan mencoba melakukan penghindaran pajak agar perusahaan mendapatkan

keuntungan untuk kepentingannya sendiri, karena penurunan beban pajak perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan, itu adalah apa yang diinginkan oleh manajemen perusahaan.

Di sisi lain menurut Merslythalia & Lasmana (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena utang yang mengakibatkan beban bunga dapat menjadi pengurang laba pajak, sedangkan bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik, salah satu caranya adalah dengan mengambil keuntungan dari beban penyusutan dan amortisasi serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Pratama (2017), Irianto *et al.* (2017), Salaudeen (2017), dan Noor *et al.* (2010).

Sedangkan menurut penelitian Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. (Irianto *et al.*, 2017; Kraft, 2014; Pratama, 2017; Rego, 2003).

Tingginya biaya bunga akan memberikan pengaruh penurunan beban pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi nilai pajak perusahaan, nilai Tingkat Pajak Efektif Kas (*Cash Effectivr Tax Ratio*) perusahaan akan lebih rendah (Richardson & Lanis, 2007). Semakin rendah nilai CETR, semakin besar peluang perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak.

Dalam penelitian Dharma & Ardiana (2016) disebutkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sutatik, Syafi'I & Rahman (2015) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan sementara penelitian Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas terhadap fenomena, contoh kasus, serta perbedaan dari penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *leverage*, dan *profitability* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.”

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian.**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan laba perusahaan.
2. Banyak perusahaan sebagai wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Banyak perusahaan besar yang memanfaatkan cela pada peraturan perpajakan yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang.

4. Untuk melindungi pendapatan Negara, pemerintah berusaha setegas mungkin untuk menertibkan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan relevan, efektif, dan terarah, penulis akan mempersempit ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data dibatasi hanya pada rentang waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, ukuran perusahaan diukur menggunakan *natural logarithm total asset perusahaan* yang dimiliki perusahaan (Guire *et. al.*, 2010). Sedangkan *leverage* diukur dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) yaitu membagi total hutang dengan total ekuitas. DER ini adalah bagian dari *financial leverage*. Dan profitabilitas diukur dengan menggunakan analisis regresi berganda

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 - 2018 ?.
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018 ?.

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018 ?.

#### 1.2.4 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, maka selanjutnya dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa tentang ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018.

#### 1.3 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian yang ingin dilaksanakan, maka diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang positif pada piha-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Dapat memperbaiki celah-celah yang digunakan oleh pihak – pihak perusahaan untuk melakukan praktek *tax avoidance*.

b. Dapat mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi dari peraturan yang sudah ada, agar tidak bisa untuk dicurangi oleh perusahaan dalam upaya pelanggaran perpajakan dengan praktik *tax avoidance*.

## 2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Sebagai bahan masukan dan saran bagi pihak – pihak yang ingin melakukan investasi kepada perusahaan, agar lebih mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada perusahaan terkait dengan data yang sebenarnya terjadi di lapangan dan terhindar dari kecurangan atau manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal perusahaan terkait.

## 3. Bagi Institusi

Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya program Studi Akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor motivasi pajak terhadap *tax avoidance* di perusahaan.

## 4. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang skripsi jurusan S-1 Akuntansi di Universitas Darma Persada dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.